



PUTUSAN

Nomor : 16/G/2017/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad. Thaher No. 25, Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. FITRIANI Binti ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Bertempat tinggal di Jln. Mujahidin II Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- 2. MUHAMMAD ISA Bin ABDURRAHMAN** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal digampong Lam llei Mesjid, Kecamatan Indrapuri, Kecamatan Aceh Besar;
- 3. HASAN BASRI Bin ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Batu (buruh), Bertempat tinggal di Jln. Mujahidin II Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- 4. ANDIAN Binti ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Bertempat tinggal di Jln. Mujahidin II Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- 5. ABDUL YAZID BIN ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Gampong Lam Ujung, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- 6. DARWIN Bin ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jln. Mujahidin II Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- 7. ASWADI Bin ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jln. Mujahidin II Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- 8. YUNI SARTIKA Binti ABDURRAHMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Alam Beutari, Gampong Lampoh Daya,
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini di wakili oleh;

1. TARMIZI YAKUB, S.H.;

2. KHALIED AFFANDI, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)", beralamat
di Jln.Taman Siswa, Nomor 24, Merduati, Kota Banda
Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
0118/Pdt.P/TUN/2017/Bna tanggal 12 Juni 2017;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, Berkedudukan di
Jalan Ir. Mohd.Thaher, Lueng Bata, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **RATNA KEUMALA, S.H., M.M;**

NIP : 19660407 198603 2 002;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan Pada
Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;-

2. Nama : **FAHMI RIZA, S.H.;**

NIP : 19840910 200903 1 001;

Jabatan : Kepala Subseksi Sengketa, Konflik, dan
Perkara Pertanahan Pada Kantor
Pertanahan Kota Banda Aceh;

Keduanya berkewarganeraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Banda Aceh, beralamat di Jalan Ir. Mohd Thaher,
Kelurahan Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota
Banda Aceh, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor :
819/11.71-600.15/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT:**

2. MUHAMMAD NUR HUSEIN, berkewarganeraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan

Halaman 2 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahiddin II Nomor 17 Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : I /ALC/16/G/2017/PTUN-BNA tanggal 27 Juli 2017, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat H. BURHANUDDIN, S.H. ,M.H. & ASSOCIATES, Beralamat di Jalan Tgk. Iskandar- jalan Tgk. Yusuf Nomor: 3 Lamglumpang, Kota Banda Aceh, 23117;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2017 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/PEN-MH/2017/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2017/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 16/PEN-PP/2017/PTUN.BNA, tanggal 21 Juni 2017 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 16/G/2017/PTUN.BNA, tanggal 18 Juni 2017 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 2 Agustus 2017;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 16/PEN-HS/2017 /PTUN.BNA, tanggal 2 Agustus 2017 tentang Jadwal Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Telah membaca Surat Permohonan Intervensi, tanggal 2 Agustus 2017;
8. Telah membaca Penetapan Putusan Sela tanggal, 16 Agustus 2017;
9. Telah memeriksa, meneliti dan mengkaji;
 - a. Berkas Perkara Nomor : 16/G/2017/PTUN.BNA;
 - b. Bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;



10. Telah mendengar;

- a. Keterangan Para Pihak pada Pemeriksaan Persiapan;
- b. Keterangan Para Pihak di Persidangan;
- c. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak di Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 18 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 19 Juni 2017 dengan register perkara No. 16/G/2017/PTUN-BNA, dan telah dilakukan perbaikan Formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Agustus 2017, pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA:

- Sertipikat Hak Milik No.10040 tanggal 15 Desember 2005, dengan Surat Ukur Nomor 00040/ Lambaro Skep tanggal surat ukur 12 Desember 2005, dengan luas 712 M2 yang terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Prov.Aceh atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

- Bahwa tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat, dengan Pemegang Alas Hak atas nama M. NOER HUSEN Alias MUHAMMAD NURA HUSEN alias M. NOER HUSEIN, baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 30 Mei 2017, saat proses persidangan pada tahap Pembuktian di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register perkara nomor:19/Pdt.G/2017/PN-BNA tanggal 06 Maret 2017;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Juni 2017, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yaitu "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara" maka Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan untuk mengajukan Gugatan;

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN:

- Bahwa dengan mendasari ketentuan hukum Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah milik Para Penggugat semula berasal dari harta peninggalan/warisan orang tua para Penggugat (Alm.) Abdurrahman Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik orang tua para Penggugat Alm Abdurrahman Kuala sudah menduduki, menguasai serta menempati tanah tersebut secara turun temurun sejak jaman belanda masa kakek dan nenek para Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Orang Tua Para Penggugat semula menempati tanah tersebut masih tanah milik orang lain dan Pemilik tanah tersebut yang dikenal dengan nama Cut Bit oleh masyarakat, telah menjual tanah tersebut kepada orang tua Para Penggugat tersebut secara cicilan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1984;
- Bahwa luas tanah keseluruhan pada saat orang tua Para Penggugat Abdurahman Kuala membeli tanah tersebut / objek sengketa dengan luas 712 M2, tetapi karena orang tua Para Penggugat tidak cukup uang, maka orang tua para Penggugat Abdurahman Kuala mengajak menantunya Muhammad Nur Husin untuk membeli bersama tanah tersebut secara Cicilan dan yang bertugas menyeter atau menyicil uang tersebut adalah Muhammad Nur Husin karena Alm. Abdurahman kuala bekerja sebagai nelayan yang pergi bermalam-malam di laut sementara menantu kesayangannya Muhammad Nur Husin adalah seorang Mantri dan Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setelah tanah tersebut selesai dicicil/dibayar oleh orang tua Para Penggugat tanah tersebut dengan luas 712 M2 di bagi dua yaitu 345 M2 menjadi milik Alm. Abdurahman Kuala dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0077.0 dan 367 M2 menjadi milik Muhammad Nur Husin dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0078.0;
- Bahwa luas tanah orang tua Para Penggugat 345 M2 dan luas bangunan 36 M2 dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0077.0, terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan batas-batas adalah sebagai berikut;
 - Timur Berbatasan dengan Jalan Mujahidin (dahulu bernama jalan Sumber Alam);
 - Barat Berbatasan dengan Pak Lah/Hasbi Amiruddin;
 - Utara Berbatas Dengan Buksri Amin;
 - Selatan Berbatas dengan M. NURA HUSIN alias M. NOER HUSEIN.;
- Bahwa mengingat Tergugat telah menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara di atas objek tanah milik orang tua/ayah kandung Para Penggugat (Alm. Abdurahman Kuala) dengan luas tanah 345 M2 dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0077.0 kepada Muhammad Nur Husein alias M.NURA HUSIN alias Muhammad Nur Husein alias M.NOER HUSEIN dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0078.0, dimana tanah milik M.NURA HUSIN Alias Muhammad Nur Husein alias M.NOER HUSEIN



dahulunya 367 M2 tersebut, kemudian setelah terbit objek sengketa dimaksud, tanah milik Para Penggugat menjadi hilang, sedangkan tanah milik M. NURA HUSIN alias M. NOER HSEIN tersebut menjadi 712 M2 ;

- Bahwa Para Penggugat jelas sangat dirugikan oleh Tergugat karena telah kehilangan haknya, padahal Para Penggugat telah memiliki alas hak yang sah atas dan terhadap tanah tersebut yang telah diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat berupa "Sertipikat Hak Milik No.10040 tanggal 15 Desember 2005, dengan Surat Ukur Nomor 00040/ Lambaro Skep tanggal surat ukur 12 Desember 2005, dengan luas 712 M2 yang terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Prov.Aceh atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN";
- Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi". Sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatan dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atas tindakan Tergugat yang melawan hukum serta merugikan kepentingan atau hilangnya hak Para Penggugat atas objek dalam perkara a quo.;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa pada dasarnya orang tua Para Penggugat Abdurrahman Kuala beserta menantunya Muhammad Nur Husein alias MUHAMMAD NURA HUSEN alias M. NOER HUSEN dahulu membeli tanah rumah tersebut secara cicil dimulai sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1984 secara bersama-sama;
2. Bahwa objek sengketa pada saat dibeli oleh orang tua Para Penggugat (Abdurrahman Kuala) beserta **menantunya** Muhammad Nur Husein alias Muhammad Nura Husin alias M.Noer Husein keseluruhannya adalah seluas 712 M2;
3. Bahwa kemudian setelah objek sengketa tersebut dibeli orang tua Para Penggugat bersama menantunya Muhammad Nur Husin, orang tua Para Penggugat (Abdurrahman Kuala) beserta menantunya tersebut melakukan pembagian tanah tersebut secara kekeluargaan yakni tanah seluas 712 M2 itu dibagi dua bahagian, 345 M2 menjadi hak milik orang tua Para Penggugat Abdurrahman Kuala dan 367 M2 menjadi hak milik



menantunya Muhammad Nur Husein alias Muhammad Nura Husin alias M.Noer Husein selaku menantu Abdurrahman Kuala dan abang Ipar dari Para Penggugat;

4. Bahwa tanah seluas 712 meter persegi yang menjadi objek sengketa sebagiannya (345 M2) adalah tanah milik sah orang tua Para Penggugat Abdurrahman Kuala sebagaimana bukti pembayaran PBB dari tahun 1996 sampai sekarang tahun 2017 dengan nomor **wajib pajak 11.71.030.015.006-0077.0**, sementara tanah milik Muhammad Nur Husein alias Muhammad Nura Husin alias M.Noer Husein seluas 367 M2 sesuai dengan nomor **wajib pajak 11.71.030.015.006-0078.0**;
5. Bahwa adapun luas batas dan luas tanah objek sengketa setelah dibagikan secara kekeluargaan antara orang tua Para Penggugat (**Abdurrahman Kuala**) beserta menantunya Muhammad Nur Husein alias Muhammad Nura Husin alias M.Noer Husein adalah sebagai berikut;
 - a) Tanah yang menjadi milik orang tua Para Penggugat Abdurrahman Kuala seluas 345 M2 dengan batasannya adalah sebagai berikut;
 - Timur Berbatasan dengan Jalan Mujahidin (dahulu bernama jalan Sumber Alam);
 - Barat Berbatasan dengan Pak Lah/Hasbi Amiruddin;
 - Utara Berbatas Dengan Bukhari Amin;
 - Selatan Berbatas dengan M. NURA HUSIN alias M. NOER HUSEIN;
 - b) Sedangkan Tanah yang menjadi milik Muhammad Nur Husein alias Muhammad Nura Husin alias M.Noer Husein seluas 367 M2 dengan batasannya adalah sebagai berikut;
 - Timur Berbatasan dengan Jalan Mujahidin (dahulu bernama jalan Sumber Alam);
 - Barat Berbatasan dengan Lr. Manggis;
 - Utara Berbatas Dengan Abdurrahman Kuala;
 - Selatan Berbatas dengan Mukhtar Tambunan;
6. Bahwa setelah pembelian dan pembagian objek sengketa yang dahulu sejak zaman belanda berdiri satu rumah yaitu rumah milik orang tua Para Penggugat Abdurrahman Kuala, kemudian sekitar tahun 1988 berdiri satu rumah baru lagi yaitu rumah menantu dan anak kandung Abdurrahman Kuala yaitu rumah Muhammad Nur Husein alias Muhammad Nura Husin alias M.Noer Husein beserta istrinya yang juga kakak ipar dan kakak kandung Para Penggugat;
7. Bahwa sejak sebelum dibeli objek sengketa, sampai didirikan rumah Muhammad Nur Husein alias Muhammad Nura Husin alias Muhammad Noer Husein beserta istrinya tahun 1988 di atas tanah tersebut, serta



setelah meninggal dunia Abdurrahman Kuala tahun 1999 bahkan ketika terjadi Bencana Tsunami tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 objek sengketa tidak masalah hukum, Para Penggugat membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tanah milik Para Penggugat harta peninggalan ayah kandung Para Penggugat Almarhum Abdurrahman Kuala sebagaimana mestinya hingga sekarang tahun 2017;

8. Bahwa selama Para Penggugat memiliki dan menguasai tanah tersebut setiap tahunnya Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Negara yaitu setiap tahunnya Para Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara begitu juga untuk Muhammad Nur Husein alias Muhammad Nura Husin alias M.Noer Husein sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2015 membayar PBB di atas tanah seluas 367 M2 dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0078.0;
9. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui Nama Wajib Pajak/Nomor Wajib Pajak 11.71.030.015.006-0078.0 atas nama M.NURA HUSIN menjadi MUHAMMAD NUR HUSEIN, kemudian Menjadi M.NOER HUSEIN sejak saat pembuktian register perkara **Nomor:19/Pdt.G/2017/PN-BNA tanggal 06 Maret 2017**, serta para Penggugat baru mengetahui tanah milik orang tua Para Penggugat Abdurrahman Kuala sudah keluar objek sengketa juga pada saat pembuktian register perkara nomor:19/Pdt.G/2017/PN-BNA tanggal 06 Maret 2017, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2017;
10. Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena telah dikeluarkannya Sertipikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berupa Sertipikat Hak Milik No.10040 tanggal 15 Desember 2005, surat ukur Nomor 00040/Lambaro Skep 2005, tanggal 12 Desember 2005 dengan luas 712 M2 yang terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Provinsi .Aceh atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN sebagaimana angka 9 dalil posita gugatan tersebut di atas.;
11. Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU. Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa "Sertifikat adalah surat bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat", dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat atas nama orang lain di atas



tanah milik Para Penggugat adalah sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat telah kehilangan hak milik atas tanah tersebut;

12. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat/objek sengketa tersebut di atas, maka para Penggugat telah kehilangan alas hak atas tanah miliknya, para Penggugat merasa telah sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat tersebut, Karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan secara melawan Hukum dan Inprosudural, maka tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
13. Bahwa penerbitan Sertipikat yang menjadi objek sengketa sangat bertabrakan dan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana terurai dalam dalil-dalil posita di atas, diantaranya adalah Cacat hukum administrative karena penerbitan sertipikat tersebut sebagian tanahnya adalah milik orang tua Para Penggugat Abdurrahman Kuala, lagi pula tenggang waktunya sangat singkat yaitu hanya dalam waktu 5 (lima) hari (**tanggal 10 Desember 2005 didaftarkan, tanggal 12 Desember 2005 diukur tanggal 15 Desember 2005**), sehingga waktu sanggahan tidak ada, tidak diumumkan sebagaimana aturannya dan tetangga sekitar objek sengketa tidak menandatangani serta para Penggugat saat itu tahun 2005 tidak mengetahui karena masih berada di barak pengungsian sebagai korban Bencana Tsunami;
14. Bahwa berdasarkan penelusuran Para Penggugat, proses diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ternyata tidak diumumkan di Kantor Desa setempat atau ditempat publik lainnya perihal menyangkut adanya pihak yang keberatan dengan terbitnya objek sengketa tersebut, sehingga dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat juga telah melanggar melanggar Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dimana hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas pendaftaran tanah pertama kali, haruslah diumumkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat, nama wajib pajak dengan nama pemegang Sertipikat berbeda, terjadinya tumpang tindih alas hak, tetangga tanah tidak menandatangani serta dibuat dalam waktu Para Penggugat sedang berduka atas tragedy Bencana Tsunami dan Para Penggugat masih tinggal di barak pengungsi karena rumahnya di atas tanah objek sengketa hancur diterjang Bencana Tsunami.;



15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP No. 24 tahun 1997 yang isinya sebagai berikut:
 - 1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang – bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
 - 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Tergugat dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;
16. Bahwa selanjutnya akibat dengan diterbitkannya sertipikat/objek sengketa tersebut oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut telah melanggar yaitu **Pasal 107** Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang mengandung cacat hukum administratif antara lain:
 - a. Kesalahan prosedur;
 - b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kesalahan subjek hak;
 - d. Kesalahan Objek hak;
 - e. Kesalahan jenis hak;
 - f. Kesalahan perhitungan luas;
 - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;
 - i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.;
17. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang isinya sebagai berikut: “Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan – ketentuan pasal lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” serta secara hukum Tergugat tidak boleh menerbitkan sertifikat atau memberi hak kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik yang sah;
18. Bahwa selain bertentangan dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menegaskan:



“Keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur)” yaitu Asas Bertindak Cermat (Principles Of Carefulness) dan Asas Kepastian hukum.;

19. Bahwa adapun keputusan Tergugat yang nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik meliputi **pelanggaran asas bertindak cermat** yaitu asasi ini menuntut ketelitian dari Aparatur Pemerintah didalam setiap kali melakukan tindakan atau sesuatu perbuatan, **pelanggaran kepastian hukum** yaitu Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan meliputi kepatutan dan kadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan menimbulkan kerugian materil dan formil bagi Para Penggugat;
20. Bahwa disamping Tergugat telah melanggar asas bertindak cermat/kecermatan dan asas kepastian hukum, demikian pula telah nyata Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28 huruf a UU Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
21. Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, hal mana disebabkan karena Tergugat telah melanggar beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria;
 - b) Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c) Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;
 - d) Pasal 28 huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;



22. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan objek sengketa batal demi hukum atau tidak sah karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena adanya objek sengketa yang telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat, maka sangatlah patut dan wajar, bila Tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

V. **PETITUM:**

Bahwa berdasarkan alasan – alasan serta segala uraian diatas, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.10040, tanggal 15 Desember 2005, dengan Surat Ukur Nomor 00040/ Lambaro Skep tanggal 12 Desember 2005 dengan luas 712 M2 yang terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Prov .Aceh atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.10040, tanggal 15 Desember 2005, dengan Surat Ukur Nomor 00040/ Lambaro Skep tanggal 12 Desember 2005 dengan luas 712 M2 yang terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Prov. Aceh atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Agustus 2017, pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI:**

A. Tentang Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada intinya menyampaikan kerugian yang dialaminya dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 10040 yang terletak di Desa/Gampong Lambaro Skep atas nama Muhammad Nur Husein yang diterbitkan tanggal 15 Desember 2005, sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat pada bagian



mengenai Kepentingan Yang Dirugikan dan bagian Dasar Dan Alasan Gugatan;

2. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan kerugian yang bersifat keperdataan yaitu penguasaan dan kepemilikan hak kebendaan terhadap objek benda berupa tanah antara Para Penggugat dengan Muhammad Nur Husein.;
3. Bahwa terkait penguasaan dan kepemilikan hak kebendaan yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terutama Buku ke II tentang Benda, sehingga tidaklah tepat bila suatu sengketa keperdataan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi terhadap sengketa keperdataan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.;
4. Bahwa terkait dengan sengketa perdata sebagaimana dimaksud pada Pada Poin 3 diatas, terhadap objek tanah ini juga sudah diproses di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN-BNA tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 5 mengenai Dasar Dan Alasan Mengajukan Gugatan pada poin 9.;
5. Bahwa Oleh Karena Eksepsi Tergugat ini dalam Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka Tergugat memohon kepada Majelis agar terlebih dahulu dapat memberikan putusan sela tentang kewenangan mengadili ini sebelum Majelis memeriksa pokok perkara atau juga sebelum majelis memberikan putusan akhir.;

B. Gugatan Penggugat Telah Lampau (*Verjaaring*);

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan ke PengadilanTata Usaha Banda Aceh dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN-BNA pada tanggal 18 Juni 2017 atas objek gugatan berupa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :10040 tanggal 15 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.00040/Lambaro Skep/2005 tanggal12 Desember 2005 seluas 712 M2 yang terletak di Desa/Gampong Lambaro Skep, KecamatanKuta Alam, Kota Banda Aceh atas nama Muhammad Nur Husein yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Acehtelah berjalan kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak diterbitkannya (tahun2005). Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau*



*badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”*Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Telah Lampau (*Verjaaring*).

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum mengenai Kewenangan Mengadili dan mengenai Gugatan Penggugat Telah Lampau maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali ada hal – hal yang secara tegas Tergugat akui.;
3. Bahwa dapat Tergugat sampaikan proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :10040 tanggal 15 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.00040/Lambaro Skep/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 712 M2 yang terletak di Desa/Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atas nama Muhammad Nur Husein telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Bahwa apa yang disampaikan Para Pergugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakanTergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor :10040 tanggal 15 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.00040/LambaroSkep/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 712 M2 yang terletak di Desa/Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atas nama Muhammad Nur Husein adalah sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat telah kehilangan hak milik atas tanah objek perkara dan telah melanggar ketentuan perundang – undangan yang berlaku **adalah tidak benar** karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :10040 tanggal 15 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.00040/Lambaro Skep/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 712 M2



yang terletak Desa/Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atas nama Muhammad Nur Husein sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;

5. Bahwa apa yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya tentang tenggang waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :10040 tanggal 15 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.00040/Lambaro Skep/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 712 M2 yang terletak di Desa/Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atas nama Muhammad Nur Husein yang sangat singkat (tgl 10 Desember 2005 didaftarkan, tgl 12 Desember 2005 diukur, tgl 15 Desember 2005 terbit sertipikat) sehingga waktu sanggahan tidak ada, tidak diumumkan dan tidak diketahui oleh tetangga sekitar tanah objek perkara **adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali**, karena setiap permohonan terhadap penerbitan Sertipikat harus sesuai dengan aturan dan proses yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permohonan penerbitan Sertipikat juga harus didasari oleh bukti kepemilikan atau perolehan /alas hak yang sah dan jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam hal ini Muhammad Nur Husein selaku pemohon penerbitan Sertipikat pada saat itu menyampaikan bukti kepemilikan atau perolehan/alas hak berupa **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah** yang turut diketahui dan ditandatangani oleh saksi – saksi dari lembaga desa seperti antara lain oleh Imam Meunasah, Tuha puet



dan Geuchik/Kepala Desa. Selain itu **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah** juga ditandatangani oleh tetangga pemilik tanah yang bersebelahan yaitu :

- Sebelah Utara oleh Sdr. Bukari Amin;
- Sebelah Selatan oleh Sdr. Muchtar T.;
- Sebelah Barat oleh M. Hasbi Amiruddin.;
- Sebelah Timur tidak ditandatangani karena berbatas langsung dengan Jl. Mujahiddin.;

Pernyataan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanggal 12 Desember 2005 tanah objek perkara baru diukur dan tanggal 15 Desember 2005 Sertipikat Hak Milik Nomor : 100040 sudah diterbitkan sehingga waktunya sangat singkat juga sangat keliru dikarenakan tanggal 12 Desember 2005 itu adalah tanggal **pencetakan/penerbitan** Surat Ukur **bukan** tanggal / waktu dilakukan pengukuran. Sehingga wajar saja jika tanggal di Surat Ukur berdekatan dengan tanggal pencetakan/penerbitan Sertipikat dikarenakan jarak pencetakan/penerbitan Surat Ukur dan pencetakan/penerbitan Sertipikat memang berdekatan yang mana pencetakan/penerbitan Sertipikat bisa dilakukan setelah pencetakan/penerbitan Surat Ukur. Sementara waktu dilakukannya pengukuran terhadap tanah objek perkara adalah jauh sebelum pencetakan/penerbitan Surat Ukur maupun pencetakan/penerbitan Sertipikat.

6. Bahwa Para Penggugat menyatakan atau mengklaim bahwa mereka adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek perkara **tanpa** didasari bukti kepemilikan atau perolehan/alas hak yang jelas. Para Penggugat dalam gugatannya menyampaikan bahwa mereka menganggap tanah objek perkara adalah milik mereka hanya karena mereka selama ini telah membayar Pajak Bumi Bangunan, padahal Pajak Bumi Bangunan adalah **bukan** merupakan bukti kepemilikan atau perolehan/alas hak terhadap suatu objek tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.;

7. Terhadap apa yang disampaikan Para Pengugat bahwa Tergugat juga telah bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **adalah tidak berdasar dan tidak berkaitan sama sekali** dengan Tergugat, dikarenakan bahwa subjek yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sementara Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan yang merupakan bagian dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.;

III. PETITUM:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil.;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*).;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor :10040 tanggal 15 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.00040/Lambaro Skep/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 712 M2 yang terletak di Desa/Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atas nama Muhammad Nur Husein adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017 Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 16/G/2017/PTUN-BNA yang mengabulkan Permohonan **Muhammad Nur Husein** untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi, serta terhadap Gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI .;

1. Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan Gugatan kepada Pemerintah Republik Indonesia, akan tetapi hanya mengajukan gugatan kepada Badan Pertanahan Nasional RI Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh an Sich, menurut hemat Tergugat II, sasaran gugatan Para Penggugat adalah tidak lengkap, karena



tidak mengikut sertakan Pemerintah Republik Indonesia selaku pihak, sebab Badan Pertanahan Nasional RI justeru melakukan semua tugas dan fungsinya atas nama Pemerintah Indonesia, demikian pula penyebutan Tergugat Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA Aceh, adalah tidak lengkap, karena Badan Pertanahan Kota Banda Aceh juga bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan Tidak lengkap, tidak jelas atau kabur (Obscur Libel).;

2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan OBJEK SENGKETA atas Gugatannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 10040 tanggal 15 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 00040/Lambaro Skep, tanggal 12 Desember 2005, dengan luas 712 M2, terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN, SEMENTARA Gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 18 Juni 2017; karenanya gugatan Para Penggugat atas objek gugatan dilakukan diluar ketentuan tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, karena Para Penggugat mengetahui benar proses lahirnya pengukuran atas tanah dalam objek gugatan sejak tahun 2005, karena yang bersangkutan berada dan hadir di tempat saat pengukuran objek sengketa. (bukti T II – 1).;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan setelah lewatnya masa yang ditentukan sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijke Verklaart).;
4. Bahwa dalil yang dikemukakan Para Penggugat, tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat dengan pemegang alas hak atas nama “ M. NOER HUSEIN Alias MUHAMMAD NURA HUSEIN alias M.NOER HUSEIN; baru diketahui oleh para penggugat pada tanggal 30 Mei 2017, saat proses persidangan pada tahap Pembuktian di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register Perkara No. 19/PDT.G/ 2-017/PN-BNA. Tanggal 27 Juli 2017. (bukti T II-2).

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi tanggapi sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa dalil Penggugat pada angka I dan II Gugatannya sangatlah kabur atau tidak pasti, karena terjadi beberapa kali penulisan alas hak atas nama yang berbeda-beda antara satu nama dengan nama yang lain,



pada dalil angka I menyebut atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN, pada dalil angka II menyebut nama M NOER HUSEIN, dan menyebut alias MUHAMMAD NURA HUSEIN, alias M.NOER HUSEIN. Sementara nama alas hak Tergugat II Intervensi yang benar dan sesungguhnya adalah MUHAMMAD NUR HUSEIN, dan tergugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki nama Alias sebagaimana didalilkan Para Penggugat; kecuali itu nama – nama alias tersebut sama sekali tidak sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 10040/Tanggal 15 Desember 2005.karenanya Para Penggugat tidak secara tegas alas hak atas nama siapa yang dimaksud dalam objek sengketa perkara Aquo.;

- 4.2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak secara tegas menyebutkan siapa pemegang Hak sesungguhnya secara pasti atas tanah pada objek sengketa Aquo, maka Gugatan Para Penggugat atas objek sengketa haruslah dinyatakan kabur atau (Obscur Libel).;
- 4.3. Bahwa Para Penggugat secara tegas mengakui tanah dalam Objek Sengketa Sertifikat Aquo, didalilkan sebahagian sebagai milik Para Penggugat, dan objek sengketa tersebut dikatakannya baru diketahuinya pada tanggal 30 Mei 2017, saat proses pembuktian di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2017/PN –BNA, padahal penggugat mengetahuinya sejak proses awal pengukuran tanah Aquo oleh Tergugat, karena Para Penggugat ikut hadir dan menyaksikan dan membenarkannya pengukurannya, atau setidaknya para penggugat tidak mengajukan bantahan dan keberatan hukum apapun secara tegas terkait objek tanah dan proses pengukurannya baik pada saat pengukuran, maupun selama masa pengajuan keberatan , karenanya proses penerbitan Tanda Bukti Hak Sertifikat Aquo oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Paal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah:
- 4.4. Bahwa oleh karena objek Sengketa Aquo adalah sengketa Perdata biasa dan diakui Para Penggugat, karena Para Penggugat selaku para Tergugat dalam perkara No.19/PDT.G/2017/PN –BNA,dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Juli 2017. No.19/Pdt.G/2017/PN – BNA Para Penggugat Aquo, Tergugat dalam perkara No.19/Pdt.G/2017/PN-BNA, dinyatakan selaku pihak yang kalah selaku pihak yang tidak memiliki hak apapun atas objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.10040 tanggal 15 Desember 2005.meskipun



putusan pengadilan Negeri Banda Aceh belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena pihak Penggugat mengajukan banding.;

- 4.5. Bahwa oleh karena tanah dalam objek gugatan Sertifikat Hak Milik No.0004 tanggal 12 Desember 2005, di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh saat ini adalah sengketa milik atas tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaart*), karena gugatan Para Penggugat merupakan sengketa milik in casu sengketa perdata yang merupakan kewenangan absolute Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagaimana sedang berproses sampai saat ini dalam pemeriksaan tingkat banding; (bukti T II. 3).;
- 4.6. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras dalil Para Penggugat yang menyebut dirinya selaku ahli waris Alm ABDURRAHMAN KUALA dalam kepentingan Hukum atas gugatan perkara ini, karena kalau yang dimaksud anak-anak kandung/ahli waris Alm ABDURRAHMAN KUALA, ternyata isteri Tergugat II Intervensi HAIDAR Binti ABDURRAHMAN KUALA, juga adalah anak /ahli waris dari Alm ABDURRAHMAN KUALA, akan tetapi tidak ikut dijadikan pihak penggugat dalam perkara Aquo, karenanya gugatan Para Penggugat juga haruslah dinyatakan tidak lengkap.;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi diatas, mohon dipandang sebagai alasan yang berlaku juga untuk Jawaban dalam Pokok perkara, untuk menyingkat tidak diulangi lagi disini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat II Intervensi akui kebenarannya dalam jawaban ini.;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras dan tegas dalil para Penggugat yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Para Penggugat yang telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat dengan pemegang alas hak atas nama M NOER HUSEIN Alias MUHAMMAD NURA HUSEIN, alias M NOER HUSEIN, dimana semua nama-nama yang disebut dalam posita II halaman 2 Gugatan Aquo, sama sekali bukanlah nama alias Tergugat II Intervensi. MUHAMMAD NUR HUSEIN sebagai nama sesungguhnya pemegang alas Hak Sertifikat Hak Milik No. 10040 tanggal 15 Desember 2005, Surat Ukur Nomor. 00040/ LambaroSkep



tanggal 12 Desember 2005. Dengan luas 712 M2 yang terletak Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.:

4. Bahwa Tergugat II Intervensi sekali lagi menyangkal keras dalil para Penggugat pada butir III halaman 2, KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN, dimana Para Penggugat sama sekali bukanlah pihak yang dirugikan, karena semua tanah dalam alas hak yang menjadi objek sengketa, sama sekali bukanlah harta peninggalan orang tua Para Penggugat seperti yang didalilkan Para Penggugat.;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras tidak benar orang tua para Penggugat membeli tanah sengketa tersebut secara cicilan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1984;
6. Bahwa tanah sengketa milik aquo adalah milik sah Tergugat II Intervensi, yang Tergugat II Intervensi beli secara cicilan dari pemiliknya yang bernama ARSALAN ARSYAD, Pegawai PT PERDATA LAOT sejak tahun 1981 sampai tahun 1984. (bukti T II. 4 Sd bukti T II.20.);
7. Bahwa berdasarkan pembelian tersebut, Tergugat II Intervensi juga melakukan kewajiban lain berupa pembayaran Setoran Pajak Daetrah (SSPD) kepada Pemerintah Kota Banda Aceh. (Bukti T II 21, 22, dan bukti T II 23.);
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal keras semua dalil posita Para Penggugat pada butir III halaman 2 sampai dengan halaman 3 gugatan, karena semua dalil posita Aquo sama sekali tidak benar.;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil posita Para Penggugat pada butir IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN. Halaman 4 sampai dengan halaman 5, butir 1 sampai butir 8, karena semua alasan Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada, karenanya demi hukum haruslah ditolak.;
10. Bahwa Tergugat Intervensi II juga membantah keras dalil posita Penggugat selebihnya sebagai dalil gugatan yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karenanya semua alasan yang dikemukakan penggugat sama sekali bukanlah DASAR DAN ALASAN SUATU GUGATAN, karena apa yang dikemukakan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta hukum dan bukti-bukti yuridis yang sah dan benar, kecuali hanyalah alasan rekaan yang tidak memiliki alas hukum apapun.;
11. Bahwa oleh karena penguasaan dan pemilikan objek tanah sengketa didasari atas bukti bukti yang benar adanya transaksi pembayaran harga tanah antara Tergugat II Intervensi dengan pemilik tanah, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanda Bukti Hak atas nama Tergugat II Intervensi MUHAMMAD NUR HUSEIN, oleh Tergugat, haruslah dinyatakan sah dan benar menurut hukum.:



12. Bahwa dalil posita Para Penggugat selebihnya sebagaimana dikemukakan Para Penggugat pada halaman 6 gugatan sampai dengan halaman 8, adalah lasan alasan yuridis normative yang diikuti dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, namun dalil dalilk Para Penggugat Aquo tetaplah tidak benar dan sama sekali tidak dapat ditujukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, karena apa yang dikemukakan Para Penggugat adalah sama sekali tidak benar.;
13. Bahwa Tergugat II Intervensi juga membantah dan menyangkal keras dalil posita Para Penggugat sebagaimana dikemukakan pada butir 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19,20 dan butir 21 surat Gugatan, karena semua dalil-dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali dan tidak didukung oleh fakta – fakta hukum apapun, karenanya semua dalil Para Penggugat seluruhnya haruslah ditolak demi hukum.;
14. Bahwa oleh karena proses penerbitan alas Hak Sertifikat Hak Milik Aquo sudah benar dan sama sekali tidak cacat atau bertentangan dengan hukum maka dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya haruslah ditolak atau dikesampingkan.;
15. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi tidak ada peraturan hukum yang dilanggar , maka tidak ada dasar Hukum apapun untuk menyatakan Objek Sengketa batal demi Hukum sebagaimana dalil Para Penggugat.
16. Bahwa oleh karena semua dalil Para Penggugat adalah tidak terbukti dan tidak benar menurut hukum, maka semua permohonan Para Penggugat baik dalam posita dan Diktum gugatannya haruslah ditolak untuk seluruhnya.;

Maka berdasarkan kepada alasan –alasan hukum yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas mohon Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan segera memutuskan perkara ini dengan menyatakan ditumnya sebagai berikut:

MENGADILI ;

I. DALAM EKSEPSI .

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.;

II. DALAM POK PERKARA.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur.
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima; (Niet Ontvankelijk Verklaart).;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Agustus 2017 pada persidangan tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 5 September 2017 dan tanggal 6 September 2017 pada persidangan tanggal 6 September 2017 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat atau tulisan, pada persidangan tanggal 27 September 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017, berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dipersidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1. : Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia Nomor 474.3/29 atas nama ABDURRAHMAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa /Keuchik Gampong Lambaro Skep tanggal 13 Juli 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2. : Fotokopi Surat Keterangan meninggal Dunia Nomor 474.3/30 atas nama JUBAIDAH yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa /Keuchik Gampong Lambaro Skep tanggal 13 Juli 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3. : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/190/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017 atas nama Pewaris Abdurrahman yang telah meninggal tanggal 22 Maret 1999, yang dikeluarkan dan

Halaman 23 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa /Keuchik Gampong Lambaro Skep.
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-4. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2017 atas wajib pajak dengan nama ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M² dan Bangunan 36 M² dengan nomor pajak 11.71.030.015.006-0077.0. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5. : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas wajib pajak nama ABD RAHMAN KUALA sebagai Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 yang dibayarkan tanggal 07 Juni 2017. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintahan Kota Banda Aceh tahun 2016 atas nama wajib pajak ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M² dan Bangunan 36 M² dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0077.0. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7. : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas wajib pajak nama ABD RAHMAN KUALA sebagai Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintahan Kota Banda Aceh tahun 2013 atas nama wajib pajak ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M² dan Bangunan 36 M² dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0077.0. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2014 atas wajib pajak nama ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M² dan Bangunan 36 M² dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0077.0. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintahan Kota Banda Aceh tahun 2012 atas nama wajib pajak ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M² dan Bangunan 36 M² dengan nomor pajak 11.71.030.015.006-0077.0. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2010 atas nama wajib pajak ABD RAHMAN KUALA dengan Luas tanah 345 M² dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan 36 M² dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0077.0. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-12. : Fotokopi Print out Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib pajak ABD RAHMAN KUALA pada Pemerintahan Kota Banda Aceh, Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 sampai dengan tahun 2016 atas nama wajib pajak ABDURRAHMAN KUALA dengan nomor pajak 11.71.030.015.006-0077.0.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-13. : Fotokopi Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5, tahun 2015, Kecamatan Kuta Alam, Kelurahan Lambaro Skep, Kota Banda Aceh halaman dari 59 dari 82 halaman. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-14. : Fotokopi Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 tahun 2015, Kecamatan Kuta Alam, Kelurahan Lambaro Skep, Kota Banda Aceh. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-15. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2010 atas nama wajib pajak M. NURA HUSIN dengan Luas bumi 367 M² dan Bangunan 36 M² dengan nomor wajib pajak 11.71.030.015.006-0078.0.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atan nama Muhammad Isa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Tanah atas nama M. Nur Husin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-17 : Fotokopi halaman tanda tangan Sertipikat Hak Milik Nomor 10040 atas nama Muhammad Nur Husein.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan pada tanggal 14 September 2017 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Pengadilan dipersidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1. : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah atas nama : M. NUR HUSIN (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2. : Fotokopi Surat Pernyataan dan Pemasaran Tanda Bukti Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Ralas Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 14 Juli 2010 atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. NOER HUSEIN. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-3. : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 100040 tanggal 15 Desember 2005, Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4. : Fotokopi Surat Ukur Nomor :00040/Lambaro Skep/2005, tanggal 12 Desember 2005 atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan pada tanggal 14 September 2017 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya atau salinannya oleh Pengadilan dipersidangan dan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv- 24, namun terhadap bukti T.II.Intv-3 telah di tarik/tidak dijadikan bukti oleh Tergugat II Intervensi sehingga bukti tertulis yang diserahkan oleh Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

Bukti T.II.Intv-1. : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10040, Desa Lambaro Skep, atas nama Muhammad Nur Husein (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv-2. : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Bna (fotokopi sesuai dengan salinan);

Bukti T.II.Intv-3. : Fotokopi Relas Pemberitahuan Permohonan Banding. (ditarik/ tidak dijadikan bukti);

Bukti T.II.Intv-4. : Fotokopi Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Bna, tanggal 24 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv-5. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke lima, tanggal 6 Februari 1981, atas nama M. Noer Hoesin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv-6. : Fotokopi Tanda Penerimaan Panjar Harga tanah I (Pertama) /objek sengketa tanggal 26 April 1981, atas nama M. Nur Husin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv-7. : Fotokopi Tanda Penerimaan Harga tanah/objek sengketa tanggal 26 April 1981, atas nama M. Nur Husin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Intv-8. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa kedua, tanggal 3 Mei 1981, atas nama M. Nur Husin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-9. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ketiga, tanggal 10 September 1981 atas nama M. Noer Hoesin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-10. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke-empat, tanggal 04 Nopember 1981, atas nama M. Noer Hoesin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-11. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke-enam, tanggal 31 Maret 1982, atas nama M. Noer Husein.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-12. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ketujuh, tanggal 12 Mei 1982, atas nama M. Noer Hoesin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-13. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke-delapan, tanggal 10 Juni 1982, atas nama M. Noer Hoesin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-14. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke sepuluh tanggal 5 Nopember 1982, atas nama M. Noer Hoesin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-15. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke sembilan, tanggal 6 Agustus 1982, atas nama M. Noer Hoesin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-16. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke-sebelas, tanggal 13 Januari 1983, atas nama M. Noer Hoesin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-17. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke-duabelas tanggal 13 Maret 1983, atas nama M. Noer Husin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-18. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa tanggal 8 Juli 1983, atas nama M. Noer Husin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-19. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek sengketa ke-enambelas tanggal 7 Desember 1983 atas nama M. Noer Husin. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Intv-20. : Fotokopi Tanda Penerimaan Cicilan Harga tanah/objek

Halaman 27 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNA



sengketa, ke-tujuhbelas tanggal 13 Februari 1984 atas nama M. Noer Husin.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv-21.: Fotokopi Tanda Penerimaan Pembayaran Harga tanah/objek sengketa, ke tanggal 13 Februari 1984.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv-22. : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 atas nama M. Noer Husein.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv-23. : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tanggal 20 Desember 2016, atas nama M.Noer Husein.(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II.Intv-24. : Fotokopi Surat Rinciaan Pembayaran/Setoran Pajak Bumi Bangunan atas objek Sengketa, atas nama M. Noer Husein. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi pada persidangan tanggal 4 Oktober 2017 dan tanggal 18 Oktober 2017 yaitu bernama: **1. M. HASBI AMIRUDDIN, 2. BUKHARI, 3. ARMIA AMIN, 4. MUHAMMAD ALI, dan 5. MUCHLIS** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. M. HASBI AMIRUDDIN;

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah yang dijadikan objek sengketa dalam Perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 (Dua) Bangunan Rumah di atas tanah objek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tanah objek sengketa sudah ada sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendengar dan mengetahui ada ribut-ribut masalah tanah antara anak Abdurrahman dengan menantunya M. Nur Husein;



2. BUKHARI;

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui tanah yang objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut sekitar lebih kurang 800 Meter;-
- Saksi menerangkan bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut anaknya Abdurrahman yaitu Fitriani dan Haidar;
- Saksi tidak mengetahui asal – usul tanah objek sengketa;
- Saksi tidak melihat ada petugas dari BPN melakukan pengukuran tanah objek sengketa;
- Saksi tidak mendengar dan mengetahui ada ribut-ribut masalah tanah tersebut;

3. ARMIA AMIN;

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa dan luasnya sekitar lebih kurang sekitar 700 Meter;
- Saksi menerangkan yang menguasai tanah objek sengketa sekarang anaknya Abdurrahman dan M. Nur Husein;
- Saksi mengetahui asal-usul pembelian tanah objek sengketa dan menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh ayah kandung Para Penggugat yaitu Abdurrahman dengan menantunya M. Nur Husein dari Cut bit dengan luas tanah sekitar 700 meter lebih tahun 1978, pembayarannya secara cicilan oleh Abdurrahman dan M. Nur Husein kepada pemilik tanah yaitu cut bit;
- Saksi mengetahui ada ribut-ribut masalah tanah tersebut dan telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak dapat diselesaikan ;

4. MUHAMMAD ALI;

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Saksi menyatakan tidak tahu objek sengketa dalam perkara ini;
- Saksi baru tahu ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Tanah atas nama M . Nur Husein ada tandatangan saksi;
- Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Tanah;
- Saksi tidak mengetahui proses Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Tanah ;



- Saksi menerangkan tidak tahu pihak dari BPN melakukan pengukuran tanah di objek sengketa:

5. MUCHLIS;

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Saksi tahu tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Tanah;
- Saksi tidak tahu yang menyerahkan surat pernyataan tersebut dikarenakan sesudah Tsunami sertipikat tanah dibuat secara keseluruhan bagi warga yang mempunyai tanah diwilayah Lambaro skep;
- Saksi tidak tahu proses penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan Tanda Batas Tanah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat walaupun telah diberi kesempatan namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi selain menyerahkan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi pada persidangan tanggal **11 Oktober 2017** yaitu bernama: **1. SOFYAN HUSEN dan 2. SUFYAN N** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. SOFYAN HUSEN;

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa asal tanah tersebut milik orang lain yaitu tanah Cut bit, yang ditempati oleh M. Daud ayah dari zubaidah (isteri Abdurrahman), kemudian tanah tersebut dibeli oleh Abdurrahman dan menantunya Mumammad Nur Husein;
- Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh Abdurrahman dan M. Nur Husein dari pemilik tanah langsung yaitu Cut Bit;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Saksi pernah menandatangani surat Pernyataan Penguasaan Fisik Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah;
- Saksi tidak tahu apakah M. Nur Husein sudah dibeli tanah tersebut seluruhnya;
- Saksi tidak tahu M. Nur Husein dan Abdurrahman ada membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dari pihak BPN setelah Tsunami ada dilakukan pengukuran tanah seluruh yang ada di wilayah Desa Lamboro skep di termasuk tanah objek sengketa;

2. SUFYAN N;

Memberikan Keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Saksi menerangkan yang menguasai tanah objek sengketa tersebut Fitriani dan M. Nur Husein;
- Saksi tidak tahu asal-usul tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;
- Saksi tidak melihat petugas ukur dari pihak BPN melakukan pengukuran dilokasi tanah objek sengketa;
- Saksi menerangkan bahwa Fitriani dan M. Nur Husein sama-sama membayar PBB diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 1 November 2017 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 1 November 2017 .yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 1 November 2017 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian “tentang duduk perkara” putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 10040 tanggal 15 Desember 2005, dengan surat ukur Nomor 00040/Lambaro Skep/2005 tanggal surat ukur 12 Desember 2005, dengan luas 712 m² yang terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atas nama Muhammad Nur Husein (Bukti T II Intv-1) Untuk selanjutnya dalam Putusan ini disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan yang bernama Muhammad Nur Husein sebagaimana nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan tanggal 26 Juli 2017, telah hadir Calon Pihak Ketiga yang bernama Muhammad Nur Husein yang didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama H. Burhanuddin, S.H., M.H., pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Agustus 2017 dengan acara Perbaikan Gugatan Para Penggugat serta Perbaikan Surat Kuasa Para Penggugat dan Tergugat. Pada Pemeriksaan Persiapan tersebut Calon Pihak Ketiga menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim akan masuk sebagai Pihak dalam Peraka *a quo* yang sedang berlangsung dan telah siap dengan permohonannya sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Terhadap permohonan dari Calon Pihak Ketiga tersebut untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara *a quo*, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Khalied Affandi, S.H. dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Fahmi Riza, S.H., telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan Calon Pihak Ketiga tersebut masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Permohonan dari pihak ketiga tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah pada tanggal 15 Agustus 2017 dan pada Persidangan tanggal 16 Agustus 2017 dengan acara Pembacaan Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela Nomor: 16/G/2017/PTUN-BNA/INTV tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dengan menetapkan Muhammad Nur Husein sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal 21 Agustus 2017 dan tertanggal 23 Agustus 2017, dan diserahkan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017 yang dalam jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan eksepsi-eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara dalam sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Tentang Kewenangan Mengadili;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyampaikan kerugian yang dialaminya dengan terbitnya objek sengketa, sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat pada bagian mengenai Kepentingan yang Dirugikan dan bagian Dasar Dan Alasan Gugatan. Dimana kerugian yang dialami oleh Para Penggugat merupakan kerugian yang bersifat keperdataan yaitu penguasaan dan kepemilikan hak kebendaan terhadap objek benda berupa tanah antara Para Penggugat dengan Muhammad Nur Husein. Sebagaimana dimaksud pada Poin 3 diatas, terhadap objek tanah ini juga sudah diproses di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN-BNA tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana pengakuan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 5 mengenai Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan pada poin 9, maka Tergugat memohon kepada Majelis agar terlebih dahulu dapat memberikan putusan sela tentang kewenangan mengadili ini sebelum Majelis memeriksa pokok perkara atau juga sebelum majelis memberikan putusan akhir.

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (*verjaaring*);

Halaman 33 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNA



Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN-BNA pada tanggal 18 Juni 2017 atas objek gugatan berupa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :10040 tanggal 15 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.00040/Lambaro Skep/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 712 M2 yang terletak di Desa/Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atas nama Muhammad Nur Husein yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh telah berjalan kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak diterbitkannya (tahun 2005). Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Telah Lampau waktu (*Verjaaring*), sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Kewenangan Mengadili;

Pada intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa oleh karena tanah dalam objek gugatan Sertipikat Hak Milik No.10040 tanggal 12 Desember 2005, di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh saat ini adalah sengketa milik atas tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, yang sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Aceh, maka gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan ditolak, atau setidak tidaknya tidak dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat merupakan sengketa milik *in casu* sengketa perdata yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagaimana sedang berproses sampai saat ini dalam pemeriksaan tingkat banding.

2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Pada intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa| Para Penggugat mendalilkan OBJEK SENGKETA adalah Sertifikat Hak Milik No. 10040 tanggal 15 Desember 2005, Surat Ukur Nomor 00040/Lambaro Skep, tanggal 12 Desember 2005, dengan luas 712 M2, terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN, SEMENTARA Gugatan Para Penggugat baru diajukan pada tanggal 18 Juni 2017; karenanya gugatan Para Penggugat



atas objek gugatan dilakukan diluar ketentuan tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, karena Para Penggugat mengetahui benar proses lahirnya pengukuran atas tanah dalam objek gugatan sejak tahun 2005, karena yang bersangkutan berada dan hadir di tempat saat pengukuran objek sengketa. Oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan setelah lewatnya masa yang ditentukan sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaart*).

3. Gugatan Para Penggugat Kabur;

Pada intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa dalil Para Penggugat pada angka I dan II Gugatannya sangatlah kabur atau tidak pasti, karena terjadi beberapa kali penulisan alas hak atas nama yang berbeda-beda antara satu nama dengan nama yang lain, pada dalil angka I menyebut atas nama MUHAMMAD NUR HUSEIN, pada dalil angka II menyebut nama M NOER HUSEIN, dan menyebut alias MUHAMMAD NURA HUSEIN, alias M. NOER HUSEIN. Sementara nama alas hak Tergugat II Intervensi yang benar dan sesungguhnya adalah MUHAMMAD NUR HUSEIN, dan tergugat II Intervensi sama sekali tidak memiliki nama Alias sebagaimana didalilkan Para Penggugat; kecuali nama – nama alias tersebut sama sekali tidak sebagai pemegang hak Sertifikat Hak Milik No. 10040/Tanggal 15 Desember 2005. Karenanya Para Penggugat tidak secara tegas menyatakan alas hak atas nama siapa yang dimaksud dalam objek sengketa perkara *A quo*, maka Gugatan Para Penggugat atas objek sengketa haruslah dinyatakan kabur atau *Obscur Libel*.

4. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan (*legal Standing*)

Pada intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* adalah sengketa Perdata biasa dan diakui Para Penggugat, karena Para Penggugat selaku para Tergugat dalam perkara No.19/PDT.G/2017/PN –BNA dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Juli 2017, Tergugat dalam perkara No.19/Pdt.G/2017/PN-BNA (Para Penggugat *in casu*), dinyatakan selaku pihak yang kalah dan tidak memiliki hak apapun atas objek tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.10040 tanggal 15 Desember 2005. Meskipun putusan pengadilan Negeri Banda Aceh belum memiliki kekuatan hukum tetap, karena pihak Para Penggugat (Tergugat dalam perkara No.19/Pdt.G/2017/PN-BNA) mengajukan banding.

5. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;



Pada intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras dalil Para Penggugat yang menyebut dirinya selaku ahli waris Alm ABDURRAHMAN KUALA dalam kepentingan Hukum atas gugatan perkara ini, karena kalau yang dimaksud anak-anak kandung/ahli waris Alm ABDURRAHMAN KUALA, ternyata isteri Tergugat II Intervensi HAIDAR Binti ABDURRAHMAN KUALA, juga adalah anak /ahli waris dari Alm ABDURRAHMAN KUALA, akan tetapi tidak ikut dijadikan pihak penggugat dalam perkara *a quo*, karenanya gugatan Para Penggugat juga haruslah dinyatakan tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 10040 tanggal 15 Desember 2005, dengan surat ukur Nomor 00040/Lambaro Skep tanggal surat ukur 12 Desember 2005, dengan luas 712 M2 yang terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atas nama Muhammad Nur Husein (bukti T II Intv-1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta-fakta yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dari pasangan suami istri alm. Abdurrahman dan Jubaidah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/190/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017 atas nama Pewaris Abdurrahman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal tanggal 22 Maret 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Lambaro Skep (bukti P-3);

2. Bahwa istri dari Tergugat II Intervensi bernama Aida merupakan kakak kandung dari para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/190/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017 atas nama Pewaris Abdurrahman yang telah meninggal tanggal 22 Maret 1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa /Keuchik Gampong Lambaro Skep (bukti P-3);
3. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 10040 tanggal 15 Desember 2005 terletak di Desa Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh atas nama Muhammad Nur Husein dengan luas 712 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti T II Intv-1);
4. Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa telah ada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Bna tanggal 27 Juli 2017 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi (bukti T II Intv-2);
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut belum berkekuatan hukum tetap, karena sampai saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh (*vide* bukti T II Intv- 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa telah diselesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Bna tanggal 27 Juli 2017 yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi (bukti T II Intv-2), akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut belum berkekuatan hukum tetap, karena kuasa Para Penggugat dalam sengketa *a quo* telah menyatakan banding pada tanggal 3 Agustus 2017(*vide* bukti T II Intv-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dimana dalam sengketa *a quo* ini masih terdapat permasalahan mengenai sengketa kepemilikan tanah yakni kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, walaupun terhadap objek sengketa telah ada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 19/Pdt.G/2017/PN.Bna tanggal 27 Juli 2017 (bukti T II Intv- 2), akan tetapi putusan Pengadilan Negeri tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (belum BHT), sehingga masih dimungkinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut berubah ditingkat banding maupun kasasi (apabila para pihak mengajukan kasasi).

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/Tata Usaha Negara/1993 tanggal 7 September 1994 dalam kaidah hukumnya menerangkan “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo. Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah, tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim Para Penggugat seharusnya terlebih dahulu menyelesaikan sengketa mengenai Kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri sampai memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena dalam sengketa ini masih terdapat permasalahan mengenai sengketa keperdataan, khususnya permasalahan terkait kepemilikan tanah, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 39 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, Tanggal 8 November 2017 oleh HUJJA TULHAQ, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn. dan MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 15 November 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAFRIZAR, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh

Halaman 40 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

DTO

DTO

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn

DTO

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DTO

SAFRIZAR, S.H

Rincian Biaya Perkara Nomor 16/G/2017/PTUN.BNA

Halaman 41 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor : 16 /G/2017/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
- Biaya Materai Putusan Sela	Rp	6.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Leges	Rp	3.000,00 +

JUMLAH

Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)